






STANDAR PELAYANAN
PENCATATAN PERKAWINAN

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p><i>Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di wil. NKRI :</i></p> <ol style="list-style-type: none">surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;pas foto berwarna suami dan istri;KK;KTP-el; danbagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; ataubagi janda atau duda karena cerai hidup. <p><i>Pencatatan perkawinan OA di wil. NKRI :</i></p> <ol style="list-style-type: none">surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;pas foto berwarna suami dan istri;Dokumen Perjalanan;surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas;KK;KTP-el; danizin dari negara atau perwakilan negaranya.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <ol style="list-style-type: none">masyarakat datang ke Disdukcapil dengan membawa persyaratan;petugas Disdukcapil memverifikasi dan meregistrasi berkas;operator mengentri atau merubah data serta mencetak dokumen;kepala bidang dan/atau kepala seksi pada Disdukcapil memverifikasi hasil cetakan;kepala Disdukcapil menandatangani dokumen; danmasyarakat menerima dokumen.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 s/d 24 jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Disdukcapil.
4.	Biaya/Tarif	tidak dikenakan biaya (gratis).
5.	Produk Pelayanan	kutipan akta perkawinan.
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">ruang pengaduan Disdukcapil Kabupaten Tobakotak pengaduan; 082370938301; dan 082370938301. <p>mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">cek di tempat;koordinasi internal;koordinasi eksternal; dantindak lanjut dan solusi permasalahan.